

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang di angkat oleh Marhalim dengan judul “Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”, hasil penelitiannya yaitu, yang melatarbelakangi terjadinya wali hakim tersebut karena masyarakat sekitar masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD (Sekolah Dasar) bahkan banyak sekali yang belum lulus sekolah SD yaitu buta huruf dalam artian tidak bisa baca tulis sehingga tidak jarang dari kalangan masyarakat pergi merantau untuk mencari nafkah yang lebih baik dengan cara menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yaitu merantau ke Arab.

B. Deskripsi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam islam sering disebut dengan istilah pernikahan. Menurutnya, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Dalam pengertian tersebut terdapat kata akad, menurut imam syafi'i kata akad mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dan imam hanafi mengatakan hal yang sama bahwa akad berarti hubungan kelamin.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengungkapkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencan : Jakarta, 2006), H.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan, menurut Sajuti Thalib yang dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia³.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan bahtera rumah tangga yang bahagia, mawadah dan warahma.

Lebih lanjut tentang perkawinan, dalam literatur lain dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.

2. Dasar-Dasar Perkawinan

Adapun dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, *Tentang Perkawinan*

³ Amiur Nurudin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2004), H. 40

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, *Tentang Perkawinan*.

Jadi suatu perkawinan di anggap sah apabila di laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku demi kemaslahatan dalam perkawinan tersebut.

3. Tujuan Perkawinan

Berbicara mengenai tujuan pernikahan atau tujuan perkawinan, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan pernikahan akan dibahas sebagai berikut

a. Tujuan Pernikahan Sakinah (Tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan⁵. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Padahal menurut imam Ibnu Katsir wanita (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri. Allah SWT juga telah menegaskan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan pada wanita. Allah berfirman:

⁵Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'an Al-Adhim Was-Sab'il Matsani, penulis Syihabuddin, Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa
apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, (QS Al-Imran Ayat 14)*⁶

Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

b. Tujuan Pernikahan Mawadah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi

⁶ departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan nya*,(Jakarta Selatan:PT.Hati Emas, Bogor, 2007),H.51

dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.⁷

4. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Menurut ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia). Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010

- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

Jadi, beberapa penjelasan di atas bahwa hukum perkawinan sah apabila ia telah mencapai ketentuan-ketentuan yang ada baik dalam KHI maupun kitab undang-undang hukum positif.

Ulama hanafiyah menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.

Ulama lain menambahkan bahwa hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.⁸

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan hukumnya wajib bagi yang meyakini bahwa tanpa menikah akan menjerumuskan dirinya kedalam zinah.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2006), H. 46

2. Perkawinan hukumnya sunah bagi yang ingin menikah namun belum memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan hukumnya makruh bagi yang pantas menikah dan belum memiliki keinginan serta belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan.
4. Perkawinan hukumnya mubah bagi yang belum ada keinginan untuk menikah dan tidak mendatangkan kemudharatan.
5. perkawinan hukumnya haram bagi mereka yang meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

5. Syarat Sah Perkawinan

Adapun Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Syarat perkawinan yang bersifat materil

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

b. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, hari tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

6. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan itu tidak sah jika tidak disertai seorang wali. Sebab ijab qabul dalam akad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita, kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua dan seorang anak banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT. Sehingga sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga haruslah mendapatkan ijin dan restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja meninggalkan orang tuanya, oleh

karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah di dalam pelaksanaan acara ijab qabul dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan *materiil* dan *spirituil* anak gadisnya hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri. Dan dengan selesainya ijab qabul tersebut maka saat itu jugalah tugas orang tua sudah beralih kepada suaminya.

C. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan

1. Wali Nazab adalah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
2. Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.
3. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri.
4. Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya , artinya majikannya sendiri⁹.

D. Deskripsi Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah sultan atau Raja yang beragama islam yang bertindak sebagai wali kepada hakim perempuan yang tidak mempunyai wali, oleh karena sultan atau raja ini seibuk dengan tugas-tugas Negara. Maka ia menyerahkannya kepada Kadhi-kadhi atau pendaftar-pendaftar nikah untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam lingkungan kita biasanya menggunakan orang-orang yang bekerja dikantor urusan agama (KUA) seperti penghulu dan staf-staf yang ahli dalam bidang tersebut dan mempunyai bekal agama yang

⁹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta : Akademi Pressindo, 2003. H. 110-111

cukup disesuaikan dengan syarat-syarat menjadi wali. Hadis dari Nabi SAW yang artinya ; “Dari abi Musa ra Rosulullah SAW bersabda : tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”. (Riwayah Alkhomsah dan AnNasai).

Sedangkan wali hakim yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, Wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh mentri agama atau pejabat yang ditujuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

2. Syarat Wali Hakim

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal
3. Baligh
4. Islam

E. Peraturan Menteri RI No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Dalam masyarakat, banyak dijumpai praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk menteri bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adhal (menolak menjadi wali nikah).¹⁰

Sebagaimana peraturan menteri agama republik indonesia No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maupun dalam ketentuan Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR,

¹⁰ Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN)NU Jawa Timur, *Saha Mahjud, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama' 1926-1999*. H .565

departemen agama direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji, telah ditentukan solusi perkawinan bagi mempelai perempuan yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikah karena, tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali dalam tahanan, wali tidak diketahui tempatnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang jaraknya mencapai masafatul qasri, wali berada dalam tahanan atau dalam penjara yang tidak boleh ditemui, walinya mogok, tidak bersedia menikahkan (Adhal), wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh, walinya gila atau fasik dan dilahirkan kurang dari enam bulan.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan wali hakim dapat digunakan apabila mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.

Menurut peraturan menteri agama RI No.2 Tahun 1987 menjelaskan bahwa, sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim.

¹¹ Peraturan Menteri Agama RI, No. 2 Tahun 1987, *Tentang Wali Hakim*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.¹ Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²

Sedangkan desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku serta keadaan yang diamati.³ Sehingga dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khasanah keilmuan.⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara.

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* Cet III, (Bandung: CV), H. 4.

² Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995). H. 81.

³ Lexi j. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet: 1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), H. 38.

⁴H. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet: 1, Yogyakarta, 2000). H. 15.